



PUTUSAN
Nomor 507/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding ;
2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Daniel H.T. Naibaho, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-123/PJ./2009 tanggal 14 Mei 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;
melawan :

PT. YASULOR INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 17407/PP/M.VI/15/2009, tanggal 12 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)".

Bahwa keputusan Terbanding Nomor: KEP-758/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 05 Juni 2007 diterima Pemohon Banding tanggal 07 Juni 2007, kemudian sebelum tanggal 05 September 2007, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding kepada Pengadilan Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atas satu Surat Keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutang sesuai dengan SKPKB dan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-758/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 05 Juni 2007 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas keputusan Terbanding No.KEP-758/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 05 Juni 2007 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan

Bahwa perhitungan menurut keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Neto/(Rugi) (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	PPH Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Pajak yang kurang dibayar (Rp)	Bunga Ps. 13 (Rp)
Semula	52.426.257.066	52.426.257.066	15.710.377.100	7.155.254.338	8.555.122.762	2.566.536.829
Dikurangi	0	0	0	0	0	0
Menjadi	52.426.257.066	52.426.257.066	15.710.377.100	7.155.254.338	8.555.122.762	2.566.536.829

C. Koreksi Terbanding

Bahwa perhitungan SKPKB yang dipertahankan oleh Terbanding pada saat keberatan adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 405.575.212,-
2. Koreksi Positif atas Pendapatan/Biaya Lain-lain sebesar Rp.35.362.476.798,- yang terdiri dari :
 - Koreksi laba (rugi) selisih kurs sebesar (Rp. 14.755.652.616,-) yaitu koreksi positif atas *Foreign Exchange Loss* sebesar Rp. 17.877.397.867,- dan koreksi negatif atas *Foreign Exchange Gain* sebesar Rp 3.121.745.25,- ;
 - Koreksi positif keuntungan atas pengalihan/penjualan aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,-
3. Koreksi positif kredit pajak fiskal luar negeri sebesar Rp. 7.000.000,-

D. Pokok Sengketa



Bahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif atas Pendapatan/Biaya Lain-lain sebesar Rp. 35.362.476.798,- yang terdiri dari :
 - Koreksi laba (rugi) selisih kurs sebesar (Rp.14.755.652.616,-) yaitu koreksi positif atas *Foreign Exchange Loss* sebesar Rp. 17.877.397.867,- dan koreksi negatif atas *Foreign Exchange Gain* sebesar Rp. 3.121.745.251,-
 - Koreksi positif keuntungan atas pengalihan/penjualan aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,-

E. Alasan Banding

1. Alasan Formal: Terbanding Mengabaikan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi semua permintaan data dari Terbanding, dan memberikan keterangan-keterangan sesuai yang diminta oleh Terbanding. Namun pada kenyataannya Terbanding tidak mengindahkan alasan surat keberatan Pemohon Banding. Menurut Pemohon Banding, semestinya Terbanding menjelaskan data apa yang masih diperlukan dalam proses keberatan, agar keberatan Pemohon Banding dapat diterima atau dikabulkan oleh Terbanding;

Bahwa disamping itu, koreksi, penetapan dan keputusan Terbanding telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa selain itu, Terbanding juga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan:

"Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak".

Bahwa penjelasan Pasal 25 ayat (6) menyebutkan:

"Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan,



sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut di atas."

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Terbanding mengenai hal-hal yang menjadi dasar penerbitan SKPKB di atas untuk keperluan pengajuan keberatan Pemohon Banding. Namun sampai pada saat surat keberatan diajukan, Pemohon Banding belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan Pemohon Banding tersebut;

Bahwa dengan demikian, Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keterangan secara tertulis. Hal ini nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga seharusnya keberatan kami dikabulkan seluruhnya karena ada cacat hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terbanding.

Bahwa koreksi Terbanding tersebut juga melanggar Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 10 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

.....

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Bahwa selain melanggar Pasal 31 UU KUP, Terbanding juga melanggar Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menyebutkan :

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

Bahwa Terbanding tidak mempunyai bukti dalam melakukan koreksi. Terbanding justru sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah yaitu Akte Jual Beli;

Bahwa dengan demikian, SKPKB yang diterbitkan mengandung cacat hukum karena tidak didasarkan pada temuan dan bukti yang kuat,



Terbanding sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti hukum yang sah dan otentik yaitu Akte Jual Beli;

2. Alasan Material

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

1. Koreksi Positif atas Pendapatan Biaya Lain-lain sebesar Rp 35.362.476.798,- yang terdiri dari :

Koreksi laba (rugi) selisih kurs sebesar (Rp 14.755.652.616,-) yaitu koreksi positif atas Foreign Exchange Loss sebesar Rp 17.877.397.867,- dan koreksi negatif atas Foreign Exchange Gain sebesar Rp 3.121.745.251,-

Alasan Materil

A.2.1. Koreksi atas Laba (Rugi) Selisih Kurs

Pokok Sengketa

Bahwa koreksi Laba (rugi) selisih kurs (net) sebesar (Rp 14.755.652.616,-) yang tidak diakui Terbanding;

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding menggunakan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam melakukan koreksi positif atas rugi selisih kurs. Dalam melakukan koreksi negatif laba selisih kurs, Terbanding menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, keuntungan *Foreign Exchange atas Forward Contract* belum merupakan penghasilan karena belum terjadi realisasi pembayaran (*Cash Flow In*);

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Terbanding telah salah membaca Pasal 6 ayat 1 UU PPh dalam melakukan koreksi kerugian selisih kurs. Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh tidak berkaitan dengan rugi atas selisih kurs ;

Bahwa seharusnya Pemeriksa menggunakan Pasal 6 ayat 1 huruf e UU PPh, sebagai berikut :

- (1) *"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :*

.....

- (e) *kerugian dari selisih kurs mata uang asing".*

Bahwa penjelasan atas pasal ini adalah sebagai berikut :



(1) "Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan beban biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(e) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Bahwa sistem pembukuan yang Pemohon Banding anut bukan berdasarkan kurs tetap (kurs historis). Sistem pembukuan yang Pemohon Banding lakukan adalah berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku sebagaimana disebutkan dalam Catatan 2 b yang dilampirkan dalam laporan audit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004. Pemohon Banding juga telah menerapkan metode atau sistem pembukuan tersebut secara taat asas sesuai dengan ketentuan Pasal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU KUP dan standar akuntansi keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan audit tahun sebelumnya maupun sesudahnya yang menyebutkan hal yang sama. Koreksi Terbanding merupakan pelanggaran dari asas konsistensi atau prinsip taat asas yang disyaratkan oleh Undang-undang, koreksi dari Terbanding ini mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian hukum;

Bahwa meskipun ada tidaknya hubungan dengan usaha, tidak relevan dalam pengakuan laba atau rugi selisih kurs sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, Pemohon Banding perlu menegaskan bahwa tidak benar bahwa rugi selisih kurs tersebut tidak berhubungan dengan usaha. Berkaitan dengan transaksi mata uang asing, pasti akan dapat terjadi laba dan rugi selisih kurs. Atas satu cumber dapat saja suatu bulan terjadi rugi selisih kurs, sedangkan untuk bulan berikutnya maupun sebelumnya dapat terjadi laba selisih kurs. Oleh karena itulah, undang-undang menganut asas konsistensi. Asas konsistensi atau taat asas tersebut menjadi kunci pengakuan laba atau rugi selisih kurs. Pengakuan laba atau rugi kurs telah Pemohon Banding lakukan secara taat asas (konsisten) sehingga tidak ada alasan bagi Tebanding untuk melakukan koreksi fiskal;

Bahwa pembukuan Pemohon Banding juga telah sejalan dengan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, pembukuan dilakukan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual ataupun stelsel kas. Perusahaan Pemohon Banding telah melakukan pembukuan secara taat asas dan mencatat biaya secara akrual basis seperti yang dinyatakan dalam Audit Report. Tidak ada alasan Terbanding untuk mengubahnya menjadi pembukuan stelsel kas;

Bahwa disamping itu, Terbanding juga telah salah dalam menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Didalam SPHP, Terbanding nyata-nyata menyebutkan penggunaan Surat Edaran Nomor : SE-03/PJ.43/1998 tanggal 9 Pebruari 1998. Surat Edaran tersebut menjelaskan tentang perlakuan perpajakan penghasilan bunga (bunga deposito) terhadap premi swap dan forward. Sengketa pajak Pemohon Banding adalah laba atau rugi selisih kurs dan tidak terkait dengan penghasilan bunga yang dikaitkan dengan premi swap dan forward. Hal ini membuktikan adanya kesalahan penerapan peraturan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh Terbanding ;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejalan dengan argumentasi alasan Pemohon Banding di atas, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, keuntungan atas selisih kurs merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi laba (rugi) selisih kurs termasuk koreksi Terbanding atas keuntungan selisih kurs;

Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya koreksi positif atas rugi selisih kurs dan koreksi negatif atas laba selisih kurs dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

A.2.2. Koreksi positif keuntungan atas pengalihan/penjualan aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00

Pokok Sengketa

Bahwa koreksi keuntungan pengalihan harta akibat koreksi harga jual oleh Terbanding untuk transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dimana Pemohon Banding mengakui keuntungan berdasarkan nilai transaksi yang sesungguhnya sesuai Akte Jual Beli dengan pembeli, sedangkan Terbanding tidak mendasarkan perhitungannya pada nilai transaksi yang sesungguhnya tetapi berdasarkan NJOP yang menurut Terbanding adalah harga yang wajar;

Menurut Terbanding

Bahwa keuntungan penjualan tanah menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

NJOP	Rp. 38.808.606.000,-
Nilai Sisa Buku Fiskal	Rp. (17.386.197.401,-)
Keuntungan Penjualan Tanah	Rp. 21.422.408.599,-
Keuntungan Penjualan Tanah Cfm SPT/WP	Rp. (815.584.417,-)
Koreksi Fiskal Positif Keuntungan Penjualan Tanah	Rp. 20.606.824.182,-

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Akte Jual Beli merupakan alat bukti hukum yang kuat karena ditandatangani oleh Notaris, oleh pembeli dan penjual tanah dan bangunan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi fiskal;

Bahwa alasan koreksi Terbanding bahwa Pemeriksa tidak dapat meyakini harga jual yang terclapat pada AJB karena Pemohon Banding belum memberikan bukti penerimaan uang/bukti transfer yang berkaitan dengan transaksi penjualan tanah, dapat Pemohon Banding sanggah. Copy bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang/bukti transfer dan rekening koran Pemohon Banding atas transaksi penjualan tanah telah Pemohon Banding berikan lengkap bersamaan dengan dikirimnya surat tanggapan atas SPHP yang telah diterima Pemeriksa tanggal 22 Maret 2006, dan telah Pemohon Banding lampirkan dalam surat keberatan. Tidak ada alasan bagi Terbanding untuk tetap mempertahankan koreksi tersebut. Seharusnya sebelum berasumsi menggunakan NJOP sebagai nilai transaksi, Terbanding melakukan konfirmasi kepada para pembeli maupun Notaris jika Terbanding tidak mempercayai keabsahan akta Notaris. Pemohon Banding tidak melihat adanya upaya atau itikad dari Terbanding untuk melakukan konfirmasi tersebut;

Bahwa atas pendapatan ini, Pemohon Banding telah membukukan sebagai pendapatan lain-lain sesuai dengan harga penjualan atas tanah tersebut dengan perhitungan sebagai berikut :

Hasil Penjualan Rp. 18.201.781.818,-

Nilai Sisa Buku Fiskal Rp. 17.386.197.401,-

Keuntungan Penjualan Tanah Rp. 815.584.417,-

Bahwa Terbanding tidak berwenang melakukan koreksi nilai transaksi karena transaksi penjualan tanah tersebut tidak melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa :

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa ".

Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan para pembeli tanah tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Terbanding untuk mengganti harga jual atau nilai transaksi sesungguhnya dengan Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP) dalam perhitungan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan Badan;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi terdapat pajak lebih dibayar sebesar Rp. 2.053.620.338,- sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	17.063.780.268,-
PPh Badan Terutang/(Lebih) Dibayar	5.101.634.000,-
Kredit Pajak	7.155.254.338,-
PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	(2.053.620.338,-)
Bungs Pasal 13 (2)	
Jumlah yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(2.053.620.338,-)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 17407/PP/M.VI/15/2009, tanggal 12 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-758/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 05 Juni 2007, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00007/206/04/052/06 tanggal 28 Maret 2006, atas nama : PT. Yasulor Indonesia, NPWP : 01.061.543.3-052.000, alamat : Jl. Raya Bogor KM. 26 Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740, dan jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 31.819.432.884,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 31.819.432.000,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp. 9.528.329.600,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 4.802.612.656,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 4.725.716.944,00
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 1.417.715.083,00</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 6.143.432.027,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 17407/PP/M.VI/15/2009, tanggal 12 Maret 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-123/PJ./2009 tanggal 14 Mei 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Juni



2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :
 - Koreksi Positif atas Penghasilan Neto berupa Keuntungan atas Pengalihan dan Penjualan Aktiva, sebesar Rp. 20.606.824.182,00.
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca dan meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 17407/PP/M.VI/15/2009 tanggal 12 Maret 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 37 Alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 :

"Bahwa menurut Majelis, atas selisih NJOP dengan harga jual yang menjadi dasar perhitungan PPh Final sebesar Rp. 20.606.824.182,00 agar Terbanding menerbitkan SKP Tambahan atas PPh Pasal 4 ayat (2) Final, sehingga yang seharusnya dilakukan koreksi oleh Terbanding adalah atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, bukan pada Pajak Penghasilan Badan ; "

"Bahwa menurut Majelis, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terhadap keuntungan atas pengalihan dan penjualan aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00 adalah menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dan



oleh karenanya tidak dibawa pada penghitungan Penghasilan Neto di PPh Badan, sehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi positif pada Peredaran Usaha oleh Terbanding;"

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, serta bukti-bukti yang disampaikan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas keuntungan atas pengalihan dan penjualan aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00 tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, karena nyata-nyata telah tidak memenuhi prinsip hukum yang diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjasannya, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- Penjelasan Pasal 78 : *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. "*

4. Bahwa nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah dikemukakan dan diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan pemeriksaan sengketa banding tersebut dan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian kepada Negara. Dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan Neto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2004 berupa Keuntungan atas Pengalihan dan Penjualan Aktiva, sebesar Rp. 20.606.824.182,00 tersebut, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan rpajakan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

Ayat (1) : *"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :*

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;*
- 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota ;*
- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha ;*
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan ; "*

Pasal 16

Ayat (1) : *"Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e."*



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

Ayat (1) : *"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. "*

Ayat (2) Huruf a : *"Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. *penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah ;"*

Pasal 4

Ayat (1) : *"Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5% (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan."*

Ayat (2) : *"Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali :*

- a. *dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan ;*
b. *dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut. "*

Ayat (3) : *"Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya."

Pasal 6

"Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : *"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak."*

Ayat (2) : *"Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Ayat (3) : *"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."*

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa berdasarkan penelitian atas Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas



nama PT. Yasulor Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), diketahui bahwa Jenis Usaha atau Pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berupa Industri Kosmetik atau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing ;

8.2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui bahwa harga jual tanah yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata lebih rendah dari pada harga NJOP ;

8.3. Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran dengan nilai pada Akta Jual – Beli tidak secara langsung berkaitan serta terdapatnya perbedaan antara alamat berdasarkan Akta Jual-Beli dengan alamat pada Master File Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka tidak dapat diyakini kebenaran dari harga jual yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerapkan harga jual wajar penjualan tanah sebesar nilai NJOP SPPT PBB milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar Rp.394.000,-/M², sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan ;

8.4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan dan tersebut di atas, maka atas penghasilan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari penjualan aktiva berupa tanah tersebut adalah merupakan objek pajak PPh Pasal 25.

9. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "terhadap keuntungan atas pengalihan dan penjualan aktiva sebesar Rp.20.606.824.182,00 adalah menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dan oleh karenanya tidak terbawa pada penghitungan



Penghasilan Neto di PPh Badan" adalah telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap Keuntungan atas Pengalihan dan Penjualan Aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya Koreksi Positif terhadap Keuntungan atas Pengalihan dan Penjualan Aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.
12. Bahwa oleh karena itu, maka amar pertimbangan dan amar putusan (diktum) Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17407/PP/M.VI/15/2009 tanggal 12 Maret 2009 berkaitan dengan telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Keuntungan atas Pengalihan dan Penjualan Aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah



terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa seluruh amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Keuntungan atas Pengalihan dan Penjualan Aktiva sebesar Rp. 20.606.824.182,00, sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17407/PP/M.VI/15/2009 tanggal 12 Maret 2009 tersebut telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

14. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.17407/PP/M.VI/15/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-758/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 05 Juni 2007, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00007/206/04/052/06 tanggal 28 Maret 2006, atas nama : PT. Yasulor Indonesia, NPWP : 01.061.543.3-052.000, alamat : Jl. Raya Bogor KM. 26 Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740, dengan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2004 sebagaimana tersebut di atas ;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-758/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 05 Juni 2007, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00007/206/04/052/06 tanggal 28 Maret 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan jumlah yang masih harus (lebih) dibayar menjadi Rp. 6.143.432.027,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam perkara *a quo* karena terhadap keuntungan atas pengalihan dan penjualan aktiva sebesar Rp.20.606.824.182,00 adalah menjadi objek



PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dan oleh karenanya tidak terbawa pada penghitungan Penghasilan Netto di PPh Badan, sehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi positif pada peredaran usaha oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 8 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Panitera Pengganti,
ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754